



P U T U S A N

Nomor 0087/Pdt.G/2013/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: “Penggugat”;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0087/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 40/05/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di Pobaim sampai sekarang;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama J, Perempuan, umur 4 Tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Awal September 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara



Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Penggugat mengajak Tergugat untuk Sholat namun Tergugat tidak mau dan mengatakan kepada Penggugat bahwa " hanya itu-itu saja yang di urusi";
  - Penggugat menelpon Tergugat memberitahu bahwa anak Penggugat dan Tergugat sakit dan menyuruh Tergugat pulang untuk antarkan berobat namun Tergugat tidak pulang sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Pertengahan Bulan September 2013;; yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;;
6. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah seorang anak yang bernama J, Perempuan, umur 4 Tahun Dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya melalui Jurusita Pengganti secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua. Tertanggal 11 April 2012 yang bermaterai cukup dan oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ketua majelis memberi kade (P.1);
2. Asli dan foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 40/05/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Jayapura, tanggal 7 Agustus 2008 yang bermaterai cukup dan oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ketua majelis memberi kade (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/488 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua. Tertanggal 23 Maret 2010 yang bermaterai cukup dan oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ketua majelis memberi kade (P.3);



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

**SAKSI I**, Umur 56. tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Nimbokrang
- Bahwa penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama J berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau menjalankan perintah agama (shalat);
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**SAKSI II**, Umur 21 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama J berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena keduanya sering bertengkar, disebabkan tergugat tidak mau shalat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan September 2013 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi di persidangan, serta menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tiap persidangan majelis hakim telah berusaha maksimal dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa sejak awal September 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau menjalankan perintah agama (shalat) dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*





Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan segala perubahannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama J berumur 4 (empat) tahun, dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau melaksanakan perintah agama (shalat) dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah keyakinan, dimana Tergugat sebelum menikah dengan penggugat berkeyakinan non islam namun setelah menikah dengan tata cara islam tergugat tidak mau menjalankan perintah agama (shalat) hal ini diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yang mana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan sulit untuk disatukan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan di persidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Agustus 2008 di Nimboran dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama J, perempuan berumur 4 (empat) tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat enggan menjalankan perintah agama (shalat);
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal samapai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح





Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hadhanah/pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama J, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.3, serta keterangan para saksi dimuka persidangan, maka terbukti bahwa anak yang bernama J berumur 4 (empat) tahun, adalah anak sah Penggugat dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, terungkap fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama J sekarang ini dipelihara dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa hak hadhanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, demikian pula masalah hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan bukti keterangan para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan anak bukan siapa yang lebih berhak, dari fakta yang terungkap dipersidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama J sekarang tinggal dan merasa nyaman bersama Penggugat sebagai ibunya, maka demi kemaslahatan anak hak hadhanahnya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya, hal ini sesuai Pasal



105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang diajukan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak dimaksud telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim dengan mengacu Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak dimaksud beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama J, perempuan umur 4 (empat) tahun berada dalam asuhan (hadhanah) penggugat;



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H. Oleh kami Drs. Muhlis, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Abduh M. Torano, SE., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Hakim Anggota

ttd

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, SE., SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	525.000,00

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 87/Pdt.G/2013/PA. Stn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Sentani, Desember 2013

Untuk salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H, MH